



LAPORAN TAHUNAN

**PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**

Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu ciri sistem pemerintahan yang demokratis adalah adanya proses demokrasi yang akuntabel, adil serta inklusif seperti halnya demokrasi yang saat ini tumbuh dan berkembang di Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia ini melahirkan kebijakan yang memberi jaminan dan kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Pada pelaksanaan peran aktif masyarakat tersebut, badan publik wajib memastikan pelayanan informasi dan keterbukaan informasi kepada publik. Hal tersebut lahir dan sejalan dengan semangat untuk mencapai *good governance* sesuai dengan Pasal 28 F, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa

“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Sebagai tindak lanjut Pasal 28 F tersebut, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan agar semua badan publik menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat sebagai pengguna informasi publik. Sesuai amanah undang-undang tersebut, transparansi informasi dari badan publik dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memastikan

penyediaan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana. Hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut telah mengubah paradigma dalam persepsi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat terutama bagi badan publik dalam menentukan kebijakan.

Dalam implementasi pelaksanaan kinerja untuk mendukung keterbukaan informasi publik di Kementerian Kesehatan, maka ditunjuklah pejabat PPID berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan NOMOR HK.01.07/MENKES/326/2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Keterbukaan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kementerian Kesehatan, hierarki pelaksanaan telah ditetapkan sesuai dengan struktur organisasi PPID Kementerian Kesehatan sebagai berikut:



Menteri Kesehatan
Pembina



**Sekretariat
Jenderal**
Atasan PPID



**Kepala Biro Komunikasi
dan Informasi Publik**
PPID Utama

Struktur PPID Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Sesuai dengan gambar disamping, Atasan PPID Kementerian Kesehatan dijabat oleh Sekretariat Jenderal dan PPID Utama Kementerian Kesehatan dijabat oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Dalam pelaksanaan tugasnya **PPID Utama dibantu oleh 7 PPID Eselon I, 45 PPID Pelaksana Eselon II.**

Motto dan Maklumat Pelayan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di Kementerian Kesehatan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Moto Pelayanan Kementerian Kesehatan



Sedangkan dalam penyelenggaraan kegiatannya, PPID Kementerian Kesehatan telah menetapkan Maklumat PPID sebagai arah penyelenggaraan PPID yang disampaikan oleh PPID Utama Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

"Kami berjanji sanggup melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, melakukan perbaikan terus menerus, serta siap menerima sanksi dan / atau memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku bila pelayanan tidak sesuai."

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
PPID Utama Kementerian Kesehatan

dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid





Visi

Menjadi barometer pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Misi


Menyediakan informasi publik secara akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Memberikan layanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, cara mudah dan sederhana.

Memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Mekanisme Permintaan Informasi Publik

MEKANISME PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



**MEKANISME PERMINTAAN
INFORMASI PUBLIK**

Max. 10 Hari Kerja

Proses Bila
Informasi
Tersedia

Proses Bila
Informasi Tidak
Tersedia




Perpanjangan Waktu
Selama 7 Hari Kerja
(Bila Perlu)

**MEKANISME
PERMINTAAN
INFORMASI PUBLIK**



Bila Ada Penolakan
Akan Disertai
Alasan



Mekanisme Keberatan




Keberatan informasi diajukan oleh Pemohon Informasi Publik apabila pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang diberikan oleh PPID. Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui formulir keberatan yang dapat diakses di portal PPID. Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan:

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

- Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik
- Tidak tersediakannya informasi berkala
- Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik
- Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan ini.

Tata Cara Pengajuan Keberatan Layanan Informasi Publik Kementerian Kesehatan





Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

Kementerian Kesehatan di tahun 2024 melayani permohonan informasi baik itu melalui Portal PPID, e-mail, media sosial, surat serta kunjungan langsung di pojok informasi Kementerian Kesehatan.

Tahun 2025 portal PPID masih dalam tahap pengembangan website sehingga permohonan informasi melalui Portal PPID belum dapat dilakukan secara maksimal.

Rekapitulasi pelayanan informasi publik tahun 2025 sebanyak **239 permohonan informasi** dan **232 postingan IG PPID**.

Layanan Informasi

1. Pojok Informasi


Grafik 1. Pojok Informasi (Permohonan Langsung)



Berdasarkan grafik di atas, jumlah permohonan informasi melalui Pojok Informasi sejumlah **101 permohonan**.

2. Postingan Instagram PPID @ppid_kemenkes


Grafik 2. Postingan Instagram PPID



Berdasarkan grafik di atas, jumlah Postingan Instagram PPID sejumlah **232 postingan.**

3. Interaksi *Direct Messages* Instagram @ppid_kemenkes

Grafik 3. Interaksi *Direct Messages* Instagram




Berdasarkan grafik di atas, jumlah permohonan informasi melalui Interaksi *Direct Message* Instagram PPID sejumlah **110 permohonan**.

4. Email PPID

ppid.kemenkes@gmail.com


Grafik 4. Email PPID



Berdasarkan grafik di atas, jumlah permohonan informasi melalui Email PPID sejumlah **22 permohonan**.

5. Surat


Grafik 5. Surat



Berdasarkan grafik di atas, jumlah permohonan informasi melalui surat sejumlah **6 permohonan.**

6. Portal PPID (*Website*)

Grafik 6. Portal PPID (*Website*)



Berdasarkan grafik di atas, tidak ada permohonan informasi melalui Portal PPID (*Website*) atau **0 permohonan.**

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2025, PPID Kementerian Kesehatan menerima 2 keberatan informasi dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL DITERIMA	PEMOHON	INFORMASI YANG DIMINTA	KEPUTUSAN ATASAN PPID	TANGGAPAN PEMOHON
1	24 November 2025	Wordiono Silitonga Berita Dua Sisi	Informasi dan data anggaran program kesehatan tahun 2024-2025	Memberikan seluruh informasi yang diminta kepada pemohon.	Tidak ada tanggapan
2	16 Desember 2025	La Hasidi	DAK Puskesmas Lamaeo	Memberikan seluruh informasi yang diminta kepada pemohon.	Tidak ada tanggapan

PPID memberikan informasi berdasarkan informasi yang dikuasai oleh Kementerian Kesehatan. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi, badan publik diharapkan termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mewujudkan pemerintahan yang terbuka, mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta tata kelola dan pemerintahan yang baik.

MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Monev Keterbukaan Informasi Publik adalah proses penting yang dilakukan untuk mengukur, menilai, dan meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di berbagai badan publik.

PPID Kementerian Kesehatan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat. PPID Kementerian Kesehatan meraih predikat **INFORMATIF** untuk kategori Badan Publik Tahun 2025 dengan nilai **95,37**.

Pentingnya dilakukan monev keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan dilaksanakannya monev memastikan bahwa badan publik melaksanakan tugasnya secara terbuka, bertanggung jawab, dan dapat diawasi oleh masyarakat. Ini adalah pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan adanya Monev, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan terhadap kebijakan publik. Selain itu monev membantu mengidentifikasi kelemahan dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik, sehingga badan publik dapat melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memenuhi standar layanan informasi publik.

DOKUMENTASI KEGIATAN PPID



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik



Seminar Keterbukaan Informasi Publik BGN



Koordinasi PPID Labkesmas Pangandaran




Pembacaan Putusan Kontrak Vaksin dan KIPI



Rapat Koordinasi Persiapan Eksekusi PTUN dengan YAKIN



Sosialisasi dan BIMTEK PPID Pelaksana Ditjen Keslan



Sosialisasi dan Kick Off Money KIP



BIMTEK PPID Pelaksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan



BIMTEK PPID Pelaksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan



Pemeriksaan Dokumen KIPI




Penghargaan Monev Internal PPID Pelaksana di Lingkungan Kemenkes



Putusan PTUN terkait Kontrak Vaksin dan KIPI

Demikian Laporan Tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi Layanan Informasi Publik PPID Kementerian Kesehatan dan PPID Pelaksana lingkup Kementerian Kesehatan.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Selaku PPID Utama



Aji Muhawarman, ST, MKM

